



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru di Daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 22 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN
SABAK AUH KABUPATEN SIAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh dalam wilayah Kabupaten Siak.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kabupaten Siak menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Siak;
 - b. Kecamatan Sungai Apit;
 - c. Kecamatan Bunga Raya;
 - d. Kecamatan Dayun;
 - e. Kecamatan Koto Gasib;
 - f. Kecamatan Lubuk Dalam;
 - g. Kecamatan Kerinci Kanan;
 - h. Kecamatan Tualang;
 - i. Kecamatan Sungai Mandau
 - j. Kecamatan Minas;
 - k. Kecamatan Kandis;
 - l. Kecamatan Mempura;
 - m. Kecamatan Sabak Auh.

Pasal 3

Kecamatan Mempura berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siak yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Kota Ringin;
- b. Desa Paluh;
- c. Desa Benteng Hilir;
- d. Desa Benteng Hulu;
- e. Desa Kampung Tengah;
- f. Desa Sungai Mempura;
- g. Desa Merempan Hilir.

Pasal 4

Kecamatan Sabak Auh berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sungai Apit yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Rempak;
- b. Desa Laksamana;
- c. Desa Belading;
- d. Desa Bandar Sungai;
- e. Desa Sungai Tengah.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Mempura maka Kecamatan Siak terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Kampung Dalam;
- b. Kelurahan Kampung Rempak;
- c. Desa Langkai;
- d. Desa Merempan Hulu;
- e. Desa Tumang
- f. Desa Rawang Air Putih;
- g. Desa Suak Lanjut;
- h. Desa Buantan Besar.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Sabak Auh maka Kecamatan Sungai Apit terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Sungai Apit;
- b. Desa Parit I / II;
- c. Desa Teluk Mesjid;
- d. Desa Harapan;
- e. Desa Tanjung Kuras;
- f. Desa Teluk Batil;
- g. Desa Sungai Kayu Ara;
- h. Desa Bunsur;
- i. Desa Lalang;
- j. Desa Mengkapan;
- k. Desa Sungai Rawa;
- l. Desa Penyengat;
- m. Desa Teluk Lanus.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Mempura mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayun;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunga Raya;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dayun.
- (2) Kecamatan Sabak Auh mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Raya;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ibukota Kecamatan Mempura berkedudukan di Benteng Hilir;
- (2) Ibukota Kecamatan Sabak Auh berkedudukan di Bandar Sungai.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 9

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Camat Mempura dan Camat Sabak Auh sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 11

Camat dalam melaksanakan dan memimpin jalannya pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf yang struktur dan kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 13

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Bupati berkewajiban mencarikan gedung lain yang dipandang cukup memadai.

**BAB V
P E N U T U P**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Oktober 2005**

B U P A T I S I A K,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 06 Oktober 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 06**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Siak telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, namun dalam perkembangan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemekaran Kecamatan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kebutuhan adalah suatu keadaan ataupun kondisi yang menuntut dan mengharuskan dibentuknya suatu Kecamatan berdasarkan penilaian dan kondisi objektif suatu wilayah, termasuk dalam aspek ini luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk.

Kemampuan adalah Kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai atau mendanai organisasi Kecamatan yang akan dibentuk, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya suatu kesediaan personil.

Kabupaten Siak mempunyai luas wilayah 8.556,09 Km² dan jumlah penduduk 299.408 Yang terbagi atas 11 (sebelas) wilayah Kecamatan, yaitu : Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Kandis.

Dua diantara Kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Siak dan Kecamatan Sungai Apit dilihat dari kondisi objektif wilayahnya saat ini, baik luas wilayah maupun pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kawasan, dipandang sudah sangat layak untuk dilakukan pemekaran Kecamatan, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.

Kecamatan Siak memiliki luas 1.331,62 Km² , dengan jumlah penduduk 26.797 jiwa dan memiliki 12 Desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sungai Apit memiliki luas 1.419,17 Km² , dengan jumlah penduduk 30.120 jiwa dan memiliki 18 (delapan belas) Desa/kelurahan, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tidak proporsional pada masing-masing Desa/Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup Jelas
Pasal 2	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup Jelas
	Huruf c	: Cukup jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup Jelas
	Huruf f	: Cukup Jelas
	Huruf g	: Cukup jelas
	Huruf h	: Cukup Jelas
	Huruf i	: Cukup jelas
	Huruf j	: Cukup Jelas
	Huruf k	: Cukup jelas
	Huruf l	: Cukup Jelas
	Huruf m	: Cukup Jelas
Pasal 3	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup Jelas
	Huruf c	: Cukup jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup Jelas
	Huruf f	: Cukup jelas
	Huruf g	: Cukup Jelas
Pasal 4	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup Jelas
Pasal 5	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup Jelas
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup jelas
	Huruf f	: Cukup Jelas
	Huruf g	: Cukup Jelas
	Huruf h	: Cukup Jelas
Pasal 6	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup jelas
	Huruf f	: Cukup jelas
	Huruf g	: Cukup jelas
	Huruf h	: Cukup Jelas
	Huruf i	: Cukup jelas
	Huruf j	: Cukup Jelas

Huruf k : Cukup jelas
Huruf l : Cukup Jelas
Huruf m : Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 01 TAHUN 2005**